

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan (Junaidi, Nidya, & Nuraini, 2019). Menurut UNICEF (*United National Children's Fund*) tahun 2009, terdapat sekitar 60% anak perempuan di dunia menikah dengan usia yang kurang dari 18 tahun. Pernikahan usia dini paling banyak terjadi di Afrika dan Asia Tenggara, dari data yang didapatkan di Asia Tenggara bahwa sekitar 10 juta anak yang usianya masih di bawah 18 tahun telah menikah, sedangkan di Afrika diperkirakan 42% dan di Amerika Latin dan Karibia sekitar 29% dari populasi anak telah menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Secara umum, pernikahan anak lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, sekitar 5% anak laki-laki menikah sebelum berusia 19 tahun (Fitria & Tambunan, 2018).

Pernikahan usia dini sendiri merupakan masalah terbesar yang ada di Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan usia muda yang tinggi di dunia dengan ranking 37. Posisi ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja, tetapi pada kenyataannya menurut data Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa prevalensi umur pernikahan pertama antara 15-16 tahun sebanyak 41,9 persen. Secara nasional rata-rata usia kawin pertama di Indonesia 19,70 persen/tahun, rata-rata usia kawin di daerah perkotaan 20,53 persen/ tahun dan di daerah pedesaan 18,94 persen/tahun, masih terdapat beberapa provinsi rata-rata umur kawin pertama dibawah angka nasional, yaitu provinsi Jambi 19,26 persen/ tahun, Lampung 19,38 persen/tahun, Banten 19,40 persen/tahun, Jawa Tengah 19,43 persen/tahun, Kalimantan Tengah 19,43 persen/tahun, Bengkulu 19,48 persen/tahun, Nusa Tenggara Barat 19,69 persen/tahun, Sulawesi Utara 19,71 persen/tahun, Sumatera Selatan 19,80 persen/tahun, Sulawesi Barat 19,84 tahun, Sulawesi Tengah 19,96 tahun (Riskesdas, 2013). Data yang didapatkan

dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) tahun 2014, jumlah pernikahan dini di Indonesia terutama untuk di daerah pedesaan masih tergolong tinggi, pada tahun 2013 dengan rasio pernikahan usia dini yaitu 67 per 1.000 pernikahan (Afriani, Qibtiyah, & Muftlilah, 2016).

Data Kementerian Agama Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa untuk remaja yang nikah dibawah umur pada tahun 2016 terdapat sekitar 36 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 37 kasus dan pada tahun 2018 terdapat sebanyak 28 kasus kejadian pernikahan dibawah umur (Kementerian Agama, 2020). Sedangkan untuk data yang diperoleh dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul pada tanggal 28 January 2020, didapatkan hasil bahwa pada tahun 2019 prevalensi pernikahan dini pada remaja putri diduduki oleh kecamatan Dlingo yaitu terdapat 7 kasus dibawah usia 16 tahun dan 121 kasus di usia 16-19 tahun. Pada urutan kedua diduduki oleh kecamatan Kasihan yaitu 2 kasus dibawah 16 tahun dan 138 kasus di usia 16-19 tahun, sedangkan di urutan ketiga yaitu kecamatan Sewon terdapat 2 kasus dibawah usia 16 tahun dan 111 pada usia 16-19 tahun.

Faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan di usia dini antara lain, pendidikan, lingkungan, media masa, ekonomi, budaya setempat, serta pengetahuan. Pernikahan usia dini banyak terjadi pada masyarakat dengan budaya yang membenarkan adanya pernikahan usia dini (Arimurti & Afriani, 2017). Aspek sosial budaya masyarakat yang memberi pengaruh terhadap terjadinya pelaksanaan pernikahan dan tidak terlepas pula pada kasus pernikahan usia dini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Elita F. P., 2017), apabila wanita mempunyai pengetahuan yang cukup baik tentang pernikahan di usia dini dan dampaknya, maka ia akan berusaha untuk lebih memilih menikah pada usia dewasa. Secara psikis wanita yang menikah pada usia muda belum siap untuk memikul tanggungjawab sebagai orangtua bagi anak-anaknya.

Kurangnya pengalaman dan keterpaparan remaja terhadap suatu informasi yang dapat merubah dari pengetahuan, sikap, serta perilaku yang dimiliki oleh remaja, maka kebanyakan remaja putri yang beranggapan bahwa jika mereka

memiliki pendidikan yang rendah akan menyebabkan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, dan mereka menganggap bahwa lebih baik menikah dari pada harus hidup sebagai pengangguran (Lihu D. P., 2019).

Pernikahan usia dini juga dapat berdampak negatif bagi lingkungan remaja, baik itu dari segi sosial ekonomi, mental, fisik dan juga bagi kesehatan reproduksi dari remaja tersebut (Nazli, 2017). Dampak fisik yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini yaitu dapat meningkatkan terjadinya resiko *intra uteri fetal death*, bayi lahir prematur, berat bayi lahir rendah (BBLR), resiko perdarahan yang dapat meningkatkan terjadinya resiko kematian pada ibu. Penelitian yang dilakukan oleh Astuty (2011) menjelaskan bahwa, remaja putri yang melakukan pernikahan dini dapat meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker rahim. Perempuan yang menikah dibawah usia 20 tahun, sel-sel yang terdapat didalam rahim belum terbentuk secara matang sehingga apabila terpapar dengan virus *Human Papiloma Virus* (HPV) maka yang terjadi adalah pertumbuhan sel yang menyimpang sehingga dapat meningkatkan terjadinya resiko kanker serviks.

Dampak psikologis dari pernikahan dini yaitu penerimaannya terhadap kehamilan, merasa tersisih dari pergaulan, merasa tertekan karena mendapat celaan dari keluarga, teman atau lingkungan sekitar, tidak bisa mendapatkan pengalaman yang dirasakan oleh teman sebayanya, serta terisolir dari keluarga karena harus tinggal bersama dengan suami (Karlinda & Susilawati, 2016).

Program yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk mengurangi terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu dengan membuat sebuah program yang dinamakan (PIK-R) atau pusat informasi dan konseling remaja, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini dan untuk mendewasakan usia perkawinan (Murdani, 2019). Data yang didapatkan dari BKKBN DIY 2014, jumlah PIK-R pada bulan mei tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pencapaian tertinggi adalah kota Yogyakarta yang masuk kategori cukup sebesar 80,0%, kemudian diikuti Kabupaten Gunung Kidul dengan pencapaian kategori cukup sebesar 75,0%. Kabupaten Kulonprogo jumlah PIK-R masuk kategori kurang dengan pencapaian sebesar

66,7% diikuti Kabupaten Bantul dan Sleman dengan pencapaian kategori kurang sebesar 64,29%. Jumlah PIK-R di Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam kategori kurang, dengan pencapaian sebesar 67,39%, dapat disimpulkan bahwa tempat pelayanan konsultasi remaja masih terbatas jumlahnya untuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (Khotimah et al, 2017).

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SMK Negeri 2 Sewon Bantul pada tanggal 18 February 2020. Informasi dari Guru Bimbingan Konseling (BK) didapatkan jumlah siswa kelas XI ada 140 siswa. Pada tahun sebelumnya terdapat 8 siswi yang keluar karena kasus hamil diluar nikah. Pada tahun ajaran 2019 terdapat 1 siswi kelas XI keluar karena hamil. Informasi yang didapatkan dari Guru BK bahwa disekolah SMK Negeri 2 Sewon Bantul sudah memiliki kelompok PIK-R yang baru dibentuk pada tahun 2020, dari kasus tersebut didapatkan permasalahan bahwa terjadi pernikahan dini dan kehamilan pada remaja tersebut dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan dan pergaulan bebas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan remaja putri mengenai dampak dari pernikahan dini di SMKN 2 Sewon Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketahui gambaran pengetahuan remaja putri mengenai dampak dari pernikahan dini di SMKN 2 Sewon Bantul.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk:

- a. Diketahui tingkat pengetahuan remaja putri tentang dampak biologis dari pernikahan dini di SMK N 2 Sewon Bantul.
- b. Diketahui tingkat pengetahuan remaja putri tentang dampak psikologis dari pernikahan dini di SMK N 2 Sewon Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan studi pendahuluan yang berkaitan dengan gambaran pengetahuan remaja putri mengenai dampak dari pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi remaja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi para remaja untuk dapat meningkatkan pengetahuan mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

b. Bagi guru sekolah

Dapat memberikan pembelajaran disekolah mengenai apa yang dimaksud dengan pernikahan dini dan apa saja dampak yang akan didapatkan dari pernikahan dini.

c. Bagi perawat

Dapat memberikan informasi tentang apa saja dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, sehingga perawat dapat menjalankan tugas dan perannya sebagai konselor, edukator, dan mitra terutama bagi profesi keperawatan maternitas, keperawatan komunitas, keperawatan keluarga maupun profesi keperawatan anak sehingga dapat menekankan pada angka kejadian pernikahan usia dini.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan informasi untuk peneliti selanjutnya.